

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK
MUTABAROK BUNDA SEJAHTERA DI BPRS MAGETAN
UNTUK MENEKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**

SKRIPSI



Oleh:

Melfi Mutia Arifin

NIM. 402190236

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Arifin, Melfi Mutia. Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah. Skripsi. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Moh. Faizin, M.S.E.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Mutabarok, Pembiayaan Bermasalah

Kajian skripsi ini dilatar belakangi Dalam pembiayaan *mutabarok* bunda sejahtera melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan 4C+1S. 4C disini yaitu *character*, *capital*, *capacity*, dan *condition* lalu 1S yaitu Syariah. Dalam pembiayaan *mutabarok* tidak menggunakan *collateral* (jaminan), sehingga pembiayaan ini sangatlah beresiko terutama jika ada nasabah yang wanprestasi. Sehingga manajemen risiko pada produk pembiayaan ini sangatlah dibutuhkan untuk menekan risiko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan yang diterapkan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera, menganalisis faktor yang mendorong pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera, dan mengulas dampak dari penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan.

Metode dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat maupun didengar dan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu BPRS Magetan sudah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera sesuai mekanisme yang berlaku. Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa adanya agunan/jaminan, sehingga resikonya tinggi. Maka dari itu manajemen risiko pembiayaan sangatlah diperlukan dalam pembiayaan ini, agar dapat meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda sejahtera sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi penerapan manajemen risiko tersebut tidak efektif, yang dapat diketahui dari jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan tersebut yang terus meningkat tiap tahunnya, yang dimulai dari tahun 2020-2022.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Melfi Mutia Arifin
NIM : 402190236
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Menekan
Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera Bermasalah Pada
BPRS Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.


Ponorogo, 27 Maret 2023

Mengetahui,
Kajur/Kaprodi



Muhammad Amri, M.S.Ak
NIP. 198907102018011001

Menyetujui,
Pembimbing



Moh. Faizin, M.S.E.
NIP. 198406292018011001

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor:2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Ponorogo
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

Hal : Perubahan Judul Skripsi

FORM F2

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di Tempat

Assalamu alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Melfi Mutia Arifin
NIM : 402190236
JURUSAN : Perbankan Syariah
No. HP : 8819189344

Mengajukan perubahan judul skripsi :

JUDUL SKRIPSI LAMA
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENEKAN PEMBIAYAAN MUTABAROK BUNDA SEJAHTERA BERMASALAH PADA BPRS MAGETAN
JUDUL SKRIPSI BARU
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK MUTABAROK BUNDA SEJAHTERA DI BPRS MAGETAN UNTUK MENEKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
ALASAN
Ada Pengulangan Kata "pembiayaan" Dalam Judul

Demikian atas perkenankannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu alaikum wr. wb.

Mengetahui,
Pembimbing

Moh. Paizin, M.SE

Ponorogo, 10 April 2023

Hormat Kami

Melfi Mutia Arifin
NIM 402190236

Mengesahkan
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Multadid Amri, M.S.Ak
NIP.198907102018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk *Mutabarok*
Bunda Sejahtera di BPRS Magetan untuk Menekan
Pembiayaan Bermasalah

Nama : Melfi Mutia Arifin
NIM : 402190236
Jurusan : Perbankan Syariah




Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
197502072009011007

Penguji I :
Iza Hanifuddin, Ph.D
196906241998031002

Penguji II :
Moh. Faizin, M.S.E.
NIP. 198406292018011001

()
()
()

Ponorogo, 13 April 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

**SURAT PERSETUJUAN
PUBLIKASI**


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melfi Mutia Arifin
NIM : 402190236
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk
Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan
Untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan


Melfi Mutia Arifin
NIM 402190236

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Melfi Mutia Arifin

NIM : 402190236

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK *MUTABAROK*
BUNDA SEJAHTERA DI BPRS MAGETAN UNTUK MENEKAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,



Melfi Mutia Arifin

NIM 402190236

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai semua tindakan yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk operasi bisnis kelembagaan dan prosedur serta metode yang terkait. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan semua bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yang berbeda-beda menurut jenisnya masing-masing, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah organisasi perbankan yang tidak menawarkan layanan pembayaran tetapi mematuhi hukum syariah dalam semua aspek bisnisnya. Secara umum, kegiatan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) terbagi dalam dua kategori, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.¹

BPRS didirikan dengan dukungan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank

¹ Luthfiana Basyirah, Iskandar Ritonga, Mugiyati “Implementasi *Risk management* pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)” MABNY: Journal of Sharia *Management and Business*, Volume 1, Nomor 2, (2021), 130.

Perkreditan Rakyat Syariah, memberikan dukungan tambahan untuk pernyataan ini.²

PT. BPRS Magetan merupakan lembaga keuangan yang berada di kantor pusat PT. BPRS (Perseroda) Magetan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, No.52, Kel. Sukowinangun, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur, Indonesia. BPRS Magetan menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. BPRS Magetan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Penawaran tersebut meliputi produk tabungan, produk simpanan, dan produk pembiayaan. Rangkaian produk tabungan yang ditawarkan terdiri dari Tabungan Amanah, Tabungan Barokah, Tabungan Umroh, dan Tabungan Simpel. Produk simpanan juga dapat mencakup simpanan sesuai syariah. Ragam produk pembiayaan yang ditawarkan terdiri dari produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS), pembiayaan Mitra Usaha Syariah (MUS), pembiayaan Mitra Pensiunan Syariah (PNS), pembiayaan Multijasa, dan pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera (UMKM).

Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan berbagai risiko yang dihadapi bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014, Surat Edaran BI No.13/10/DPbS, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 adalah kerangka peraturan yang mengatur terhadap penilaian kualitas aset

² Edi Santoso, Riawan “Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)” JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 3, Nomor 3, (2017), 158.

dan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan badan usaha syariah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur operasional perbankan syariah, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam ranah pengelolaan bank. Persyaratan hukum formal yang berkaitan dengan bank tersebut di atas mengharuskan pelaksanaan kehati-hatian oleh lembaga keuangan dalam pelaksanaan kebijakan mereka.³

Semakin tinggi jumlah dana yang dialokasikan, semakin tinggi tingkat risiko yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting bagi perbankan syariah untuk memasukkan manajemen risiko. Proses manajemen risiko mencakup seperangkat protokol yang ditujukan untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul dari beragamnya kegiatan usaha Bank.⁴

Kajian yang dilakukan oleh Luthfiana Basyirah mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Tabarak di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dilakukan melalui proses manajemen risiko yang komprehensif. Proses ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, dan penyelamatan risiko.⁵ Kajian yang dilakukan oleh Luthfiana Basyirah, Iskandar Ritonga, dan Mugiyati menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan

³ Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar “Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati” *Al-Ulum*, Volume 17, Nomor 1, (2017), 22.

⁴ Subaidi & Iklamul Ihsan “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah, Cabang Pembantu, Olean Situbondo” *Istidlal*. Volume 3, Nomor 2, (2019), 96.

⁵ Luthfiana Basyirah (2021) “Implementasi *Risk management* Dan Customer Relationship *Management* Pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)”. Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

manajemen risiko pembiayaan Tabarak di BPRS SPM Pamekasan dilakukan melalui lima tahapan manajemen risiko yang berbeda, yaitu: identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, dan penghematan risiko.⁶ Menurut kajian yang dilakukan oleh Sakhirotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa, dan Masruchin, perbankan syariah menghadapi berbagai risiko, seperti risiko pembiayaan atau kredit. Untuk memitigasi kejadian tersebut, lembaga keuangan harus secara konsisten menggabungkan strategi manajemen risiko untuk pembiayaan di semua operasi, terlepas dari besarnya.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas maka kesamaan dalam penelitian adalah pentingnya manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah untuk meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah, adapun keterbaruan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu objek dan subjek dalam penelitian dimana peneliti memilih perbankan BPRS Magetan. Selain itu pembiayaan *Mutabarok* sangatlah jarang diteliti. Di BPRS Magetan pembiayaan *Mutabarok* merupakan pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tanpa jaminan sehingga manajemen resiko pembiayaan menggunakan prinsip 4C+1S dengan catatan plafon Rp

⁶ Luthfiana Basyirah, Iskandar Ritonga, dan Mugiyati (2021) "Implementasi *Risk management* pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)". MABNY: Journal of Sharia *Management* and Business Vol.1 No.2.

⁷ Sakhirotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa, dan Masruchin ((2021) "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsa!" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 3.

5.000.000. Namun jika nasabah melakukan pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000 maka jaminan diberlakukan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pegawai BPRS Magetan yaitu Bu Christina Widyastuti selaku Ketua Bagian Operasional didapatkan data jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera. Diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera yang bermaslah di BPRS Magetan pada tahun 2020 sebanyak 150 nasabah, pada tahun 2021 sebanyak 107 nasabah dan pada tahun 2022 sebanyak 250 nasabah. Padahal BPRS Magetan sudah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera namun masih tetap ada pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada produk *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan.⁹

Kajian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan Financing Risk Managemen sebagai upaya mitigasi pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan. Skema Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan bentuk pembiayaan tanpa agunan yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan akad mudharabah. Ketiadaan agunan dalam

⁸ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

⁹ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

skema pembiayaan ini menimbulkan risiko yang signifikan, terutama dengan adanya nasabah yang menunggak.

Manajemen risiko sangatlah diperlukan untuk setiap produk pembiayaan. Dalam pembiayaan *mutabarok* bunda sejahtera melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan 4C+1S. 4C disini yaitu *character, capital, capacity*, dan *condition* lalu 1S yaitu Syariah. Dalam pembiayaan *mutabarok* tidak menggunakan *collateral* (jaminan), sehingga pembiayaan ini sangatlah beresiko terutama jika ada nasabah yang wanprestasi. Dengan mengetahui permasalahan tersebut maka peneliti ingin meneliti mengenai “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di ambil suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan yang diterapkan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan?
2. Apa Faktor yang mendorong pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan?

3. Bagaimana Dampak dari penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan yang diterapkan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan
2. Untuk menganalisis faktor yang mendorong pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan
3. Untuk mengulas dampak dari penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengungkapkan aspirasi bahwa hasil dari penyelidikan ini dapat terbukti bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, yang mencakup domain teoretis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan teoritis dengan meningkatkan pemahaman tentang perbankan syariah dan prinsip-prinsip manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan *Mutabarok* pada khususnya. Selain itu, dapat berfungsi sebagai kontribusi yang berharga untuk bidang pendidikan.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Mahasiswa

Kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan kepada dunia perbankan khususnya dalam bidang penelitian manajemen risiko pembiayaan *Mutabarok* di BPRS Magetan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *Mutabarok* dan juga Sebagai sarana tambahan informasi terkait Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Bagi BPRS Magetan (Perseroda)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak / manajemen bank dalam memajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *Mutabarok* agar meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah.

4. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan perpustakaan dalam kajian ilmu manajemen risiko pembiayaan yang berkaitan dengan pembiayaan *mutabarok* pada BPRS Magetan.

P O N O R O G O

E. Studi Penelitian Terdahulu

Adapun data penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Luthfiana Basyirah ¹⁰	2021	Implementasi <i>Management</i> Dan <i>Customer Relationship Management</i> Pada Pembiayaan Tabarok (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)	Penerapan manajemen risiko di BPRS Pembiayaan Tabarok Sarana Prima Mandiri Pamekasan dilakukan melalui penerapan proses manajemen risiko. BPRS Sarana Prima Mandiri menerapkan 3 langkah dan 4 fungsi manajemen dalam implementasi (CRM)	Persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai manajemen resiko pada pembiayaan Tabarok (<i>Mutabarok</i>)	Pada penelitian ini tidak hanya meneliti satu variabel saja melainkan ada 2 variabel yaitu Implementasi risk <i>Management</i> Dan <i>Customer Relationship Management</i> .
2	Luthfiana Basyirah, Iskandar Ritonga, dan	2021	Implementasi <i>Risk management</i> pada Pembiayaan Tabarok (Studi Kasus	Penerapan manajemen risiko keuangan Tabarok di BPRS SPM Pamekasan	Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen resiko	Yang membedakan adalah pada hasil dan tempat penelitiannya .

¹⁰ Luthfiana Basyirah “Implementasi *Risk management* Dan *Customer Relationship Management* Pada Pembiayaan Tabarok (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)”. Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
	Mugiyati ¹¹		di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)	berlangsung dalam lima tahapan manajemen risiko	pembiayaan Tabarok (<i>Mutabarok</i>)	
3	Sarah, Nevi Hasnita, dan Isnaliana ¹²	2020	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan manajemen risiko melekat pada setiap aktivitas, mulai sebelum realisasi pembiayaan sampai dengan penutupan pembiayaan.	Sama-sama meneliti manajemen resiko dalam mencegah penelitian bermasalah	Yang membedakan adalah penelitian ini tidak meneliti pembiayaan Tabarok (<i>Mutabarok</i>).
4	Zahrina Wardatul Fawziyah, dan	2020	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Artha Madani	Pembiayaan Murabahah PT mengandung risiko. Kantor Pusat BPRS Artha Madani Bekas terpapar	Sama-sama meneliti manajemen resiko dalam mencegah	Yang membedakan adalah penelitian ini tidak meneliti pembiayaan

¹¹ Luthfiana Basyirah, Iskandar Ritonga, dan Mugiyati "Implementasi *Risk management* pada Pembiayaan Tabarok (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)". MABNY: Journal of Sharia Management and Business Vol.1 No.2, (2021).

¹² Sarah, Nevi Hasnita, dan Isnaliana "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh" JIMBES Volume 1 Nomor 2, (2020).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
	Isfandaya -ni ¹³		Kantor Pusat Bekasi	tiga risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko hukum. Strategi Manajemen Risiko PT. BPRS Artha Madani sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/ 2011 dan menggunakan prinsip 5 C	penelitian bermasalah	Tabarak (<i>Mutabarok</i>).
5	Sofia Wandasari ¹⁴	2019	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja	PT Bank Sumut KCSy Medan melakukann proses penerapan manajemen risiko yaitu dengan	Persamaan- nya yaitu sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan	Yang membedakan adalah penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .

¹³Zahrina Wardatul Fawziyah, dan Isfandayani “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi” Paradigma: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam “45” Bekasi Vol. 17. No 2, (2020).

¹⁴ Sofia Wandasari “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2019).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
			Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	Identifikasi risiko, pengukuran risiko bank, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko		
6	Luthfiana Basyirah, dan Moch. Cholid Wardi ¹⁵	2020	Penerapan POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan	Penerapan POAC (<i>planning, organizing, actuating, dan controlling</i>) manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarak pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat dilakukan dengan cara melihat dari empat fungsi manajemen yaitu POAC	Persamaan-nya yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen resiko pembiayaan pada pembiayaan <i>Mutabarok</i> Perbedaan-nya yaitu	Penelitian ini menggunakan 2C+1S sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan 4C+1S.
7	Iroh Rahmawati dan	2021	Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam	PT Bank Muamalat Tbk telah menerapkan manajemen	Sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan	Yang membedakan adalah penelitian ini tidak meneliti

¹⁵ Luthfiana Basyirah, dan Moch. Cholid Wardi "Penerapan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan" Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam Vol. 17 No. 1, (2020).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
	Budi Mulyati ¹⁶		Meminimalisir Non Performing Finance	risiko sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, namun masih terdapat pembiayaan bermasalah dalam prosesnya. NPL PT Bank Muamalat Tbk. menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015.		mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .
8	Andrawan ¹⁷	2018	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya	Penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui identifikasi, pengukuran	Persamaan-nya yaitu sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan	Yang membedakan adalah penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .

¹⁶ Iroh Rahmawati dan Budi Mulyati “Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance” SYI’AR IQTISHADI: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol.5 No.1, (2021)

¹⁷ Andrawan “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya” Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, (2018).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
				risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.		
9	A. Syathir Sofyan ¹⁸	2017	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah	Penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT XYZ dinilai belum memadai. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai NPF yang meningkat antara tahun 2014 dan 2016 memaksa perusahaan bertindak cepat untuk menurunkan nilai rasio NPF.	Sama-sama meneliti tentang manajemen resiko pembiayaan	Yang membedakan yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .
10	Mukhlis ¹⁹	2021	Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Baiturrahman	Prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang selalu diterapkan PT. BPRS	Persamaan- nya yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko	Perbedaan terdapat pada pembiayaan. Penelitian ini meneliti tentang pembiayaan <i>murabahah</i> .

¹⁸ A. Syathir Sofyan “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah” *Bilancia*, Vol. 11 No. 2, (2017).

¹⁹ Mukhlis “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Baiturrahman Di Aceh Besar” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 3, Nomor 2, (2021).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
			Di Aceh Besar	Baiturrahman sangat konkrit dan detail. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah selalu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan 5 C.	pembiayaan .	
11	M. Soleh Mauludin ²⁰	2020	Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare	BRI Syariah Pare bertujuan untuk meminimalkan moral <i>hazard</i> dalam pembiayaan Murabahah dengan menggunakan proses analisis 5C dan melakukan investigasi, pemeriksaan prabayar, pemeriksaan langsung, pengawasan tidak langsung dan kegiatan pemulihan.	Sama-sama meneliti tentang manajemen resiko pembiayaan ,	Perbedaan terdapat pada jenis pembiayaan.

²⁰ M. Soleh Mauludin “Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare” El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 6, Nomor 2, (2020).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
12	Sakhirotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa, dan Masruchin ²¹	2021	Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal	Ada banyak risiko yang harus dikelola dalam perbankan syariah, termasuk risiko pembiayaan/kredit. Untuk menghindari masalah tersebut, bank harus selalu menerapkan manajemen risiko pembiayaan dalam setiap operasi, baik skala kecil maupun besar	Sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan	Penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .
13	Umi Latifah ²²	2018	Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)	Risiko pembiayaan mikro BRI Syariah adalah risiko kredit (<i>funding</i>). Untuk meminimalisasi risiko yang muncul, BRI Syariah meng	Sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan	Penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .

²¹ Sakhirotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa, dan Masruchin “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 3, (2021).

²² Umi Latifah “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)” Skripsi: Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2018).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
				gunakan dua proses manajemen risiko, yaitu <i>pre-risk management</i> dan <i>post-risk management</i> .		
14	Rheza Pratama ²³	2018	Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate	Praktik manajemen risiko yang terkait dengan risiko pembiayaan/kredit dapat dikatakan baik karena praktik tersebut sesuai dengan harapan industri, yaitu terkait dengan prinsip penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit. Sama halnya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang kiranya telah menjadi pedoman	Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan	Penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .

²³ Rheza Pratama "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate" JMM Online: Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 2 No. 6, (2018).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
				efektif pengelolaan risiko pembiayaan/kredit pada perbankan syariah di Indonesia.		
15	Adywena Pramudya, dan Puji Sucia Sukmaningrum ²⁴	2020	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar)	Pada fase identifikasi risiko, Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar mengidentifikasi risiko dengan baik menggunakan profil, kemampuan keuangan dan komitmen antara nasabah dan lingkungan koperasi, fase manajemen risiko dan memperlakukan nasabah yang menunda pembayaran mereka untuk setiap produk selama operasi normal.	Sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan	Yang membedakan adalah penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .

²⁴ Adywena Pramudya, dan Puji Sucia Sukmaningrum “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar)” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapa*, Vol. 7 No. 1, (2020).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
				Tindakan, langkah mitigasi Risiko menyelesaikan 2C, yaitu <i>Character</i> dan <i>Capacity</i> serta evaluasi dan pelaporan dilakukan sebulan sekali pada awal bulan.		
16	Muhammad Miftahul Huda, dan Ratna Yunita ²⁵	2022	Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat	Langkah mitigasi terkait prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso meliputi metodologi evaluasi, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi. Bank	Sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan, lebih tepatnya mengenai mitigasi resiko	Penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> .

²⁵ Muhammad Miftahul Huda, dan Ratna Yunita “Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat” *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol 1 No 2, (2022).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
				Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso telah menerapkan beberapa langkah manajemen risiko seperti Restrukturisasi dan eksekusi utang untuk mengatasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah.		
17	Kenlies Era Rosalina Marsudi, dan Sinta Filiawati ²⁶	2022	Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad <i>Qardh Al-Hasan</i> (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)	Pemberdayaan UMKM melalui dana modal usaha dengan sistem pengembalian dana hanya sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa bunga atau bagi hasil. Pemberdayaan dalam bentuk dukungan usaha, wujud nyata dari dukungan ini adalah	Persamaan yaitu masing masing mengenai pembiayaan bagi pelaku UMKM	Penelitian ini tidak meneliti mengenai pembiayaan <i>Mutabarok</i> melainkan akad <i>Qardh</i> . Dan tidak meneliti mengenai manajemen resiko.

²⁶ Kenlies Era Rosalina Marsudi, dan Sinta Filiawati “Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad *Qardh Al-Hasan* (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)” Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI), Vol. 1 No. 2, (2022).

No	Nama	Tahun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
				pembuatan video pemasaran dan selebaran untuk dibagikan di pasar dan media sosial dengan tujuan memperkuat branding dan menjangkau basis pelanggan atau konsumen yang lebih luas.		

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang disesuaikan dengan topik penelitian, dengan fenomena dimana peneliti menjadi instrumen utama penelitian, dalam hal ini hasil pendekatan dideskripsikan dengan kata-kata dan dalam penelitian ini lebih ditekankan kepentingannya daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu mencatat secara seksama semua fenomena yang dilihat dan didengar serta menjawab tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan fenomena sosial dan alam secara sistematis, faktual

dan akurat dan untuk memeriksa kondisi empiris berdasarkan sumber umum kebenaran kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti yaitu manajemen risiko pembiayaan dalam menekan pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera pada BPRS Magetan.

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perseroda) Magetan yang terletak di Jln. Yos Sudarso, No. 52, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Magetan. Sebab, Produk *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan produk yang ada di BPRS Magetan. Sehingga, sangatlah relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggali dan mengolah data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ditempat tersebut.

3. Data dan Sumber

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang ditandai dengan penggunaan bahasa deskriptif atau ekspresi verbal untuk menyajikan data. Penelitian ini meliputi analisis data kualitatif yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan. Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari:

- a) Pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera
- b) Faktor pendorong pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera
- c) Dampak diterapkannya manajemen risiko di BPRS Magetan.

Data tersebut bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di BPRS Magetan.

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara atau kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono 2019: 194). Dari wawancara ini yang menjadi narasumber yaitu Ibu Christina Widyastuti selaku Kabag. Operasional, Bapak Slamet Pramono selaku Kabag. *Marketing*, dan Mbak Erlina selaku AO Dana & Pembiayaan ASN di BPRS Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui tinjauan literatur yang komprehensif, yang melibatkan pemeriksaan sumber-sumber yang terkait erat seperti undang-undang dan peraturan, untuk mengatasi masalah penelitian

tertentu. Data sekunder berfungsi sebagai sumber informasi tambahan untuk melengkapi data primer. Investigasi ini menggabungkan data sekunder berupa tesis, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan di bidangnya masing-masing. Teknik ini biasanya melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi

Proses observasi memerlukan pendekatan metodis untuk mengamati dan mendokumentasikan kejadian, entitas, dan syarat. Ini adalah upaya penelitian yang melibatkan pengawasan dan notasi yang cermat. Dengan observasi langsung, peneliti langsung melihat atau mengamati masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan mereka memperoleh informasi yang diperlukan dari lapangan.²⁷ Peneliti melakukan observasi di BPRS Magetan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang layak untuk memperoleh data yang komprehensif dan tepat langsung dari sumber primer. Investigasi ini menggunakan dua model wawancara yang berbeda,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2020),106

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya yang diajukan kepada informan, sedangkan wawancara tidak terstruktur ditandai dengan pendekatan yang lebih terbuka yang menyerupai percakapan santai.²⁸ Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Christina dan Bapak Pramono selaku Kabag operasional dan Kabag *marketing* di BPRS Magetan. Peneliti memilih informan tersebut agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai manajemen risiko pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera pada BPRS Magetan. Informan penelitian bisa bertambah untuk mendapatkan hasil data yang akurat.

3) Dokumentasi

Pemanfaatan dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan dokumen dan data yang relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian, diikuti dengan analisis menyeluruh yang sama untuk meningkatkan kredibilitas dan nilai pembuktian suatu peristiwa. Kredibilitas observasi atau wawancara dapat ditingkatkan dengan memasukkan dokumen relevan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kredibilitas temuan penelitian ditingkatkan ketika disertai dengan alat bantu visual seperti foto atau dikuatkan oleh

²⁸ Ibid.,114-116

literatur ilmiah dan artistik yang mapan.²⁹ Dokumentasi penelitian ini diperoleh dari sumber data berupa gambar, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *Mutabarok Bunda Sejahtera* pada BPRS Magetan.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam bentuk penelitian kualitatif ini, pengumpulan data pasca atau pengolahan data pasca pengolahan tidak diperlukan. Pemrosesan data sementara dan yang sudah ada dilakukan secara simultan, diikuti dengan analisis data. Melalui analisis data, seseorang dapat mengunjungi kembali lapangan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang mungkin dianggap perlu dan kemudian memrosesnya kembali. Menurut Suyanto dan Sutinah, metodologi penelitian kualitatif melibatkan pengolahan data melalui klasifikasi atau kategorisasi data berdasarkan berbagai tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengolahan data penelitian meliputi:

a. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pemilihan yang disengaja dari titik data tertentu dengan tujuan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Prosesnya melibatkan peningkatan level analisis, mengkategorikan setiap masalah dengan deskripsi singkat,

²⁹ *Ibids.*,124-125

memandu, menghapus elemen yang berlebihan, dan menyusun data dengan cara yang memfasilitasi aksesibilitas dan validasi.

Kumpulan data yang diringkas mencakup keseluruhan masalah penelitian. Pemanfaatan data yang direduksi meningkatkan ketepatan analisis data dan memfasilitasi peneliti dalam mengumpulkan informasi tambahan dan mengambil data tambahan, jika diperlukan. Seiring bertambahnya durasi kerja lapangan peneliti, volume data yang dikumpulkan juga meningkat, yang menyebabkan peningkatan kompleksitas dan kerumitan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi data dengan cara yang menghindari tumpang tindih, sehingga mencegah komplikasi dalam analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya dalam proses analisis melibatkan pemaparan data. Pengorganisasian data ke dalam format yang sistematis menawarkan cara untuk memperoleh kesimpulan dan menerapkan tindakan.

Proses penyajian informasi dimaksudkan untuk menyusun dan memformat data yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemahaman dengan membangun hubungan dan pola di antara berbagai elemen. Representasi data dapat mengambil berbagai bentuk seperti deskripsi naratif, diagram, keterkaitan antar kategori, dan diagram alir. Pemanfaatan format data yang khusus ini

memudahkan pemahaman bagi peneliti mengenai situasi yang sedang berlangsung. Selama tahap ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang relevan untuk sampai pada informasi konklusif yang memiliki arti penting dalam mengatasi masalah penelitian.

Tindakan menyajikan data berkualitas tinggi merupakan komponen penting dalam memastikan validitas dan reliabilitas analisis kualitatif. Penyajian materi mencakup lebih dari sekedar deskripsi naratif, karena melibatkan proses analisis yang berkelanjutan yang pada akhirnya mengarah pada penarikan kesimpulan. Setelah penyelesaian analisis data kualitatif, tahap selanjutnya melibatkan penarikan kesimpulan dari temuan dan verifikasi data selanjutnya.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Pada titik ini, deduksi dibuat berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian. Proses menarik kesimpulan atau verifikasi melibatkan pencarian dan pemahaman makna, signifikansi, pola, keteraturan, alur kausal, atau proposisi. Sebelum membuat kesimpulan, dilakukan proses reduksi data, penyajian data, dan validasi atau konfirmasi dari upaya sebelumnya. Proses analitis bersifat iteratif dan melibatkan urutan siklus kegiatan reduksionis, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama periode penelitian. Setelah verifikasi, kesimpulan dapat dibuat dari

temuan penelitian yang disajikan dalam format naratif. Langkah terakhir dalam proses menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Tindakan menarik kesimpulan menandai fase akhir dari pemrosesan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan membandingkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya ke dalam model, dan memilih mana yang penting dan mana yang kurang penting. yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁰

Penelitian kualitatif melibatkan analisis data baik selama proses pengumpulan data maupun pasca pengumpulan data, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sepanjang proses wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap tanggapan yang diberikan oleh para informan. Jika hasil analisis dianggap tidak memuaskan, peneliti akan tetap memeriksa kembali penyelidikan sampai data dianggap dapat diandalkan. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang interaktif dan berkelanjutan yang harus terus berlangsung hingga data mencapai

³⁰ Ibid.,131

kejenuhan. Kegiatan yang berkaitan dengan analisis data, khususnya:³¹

- a. *Data collection* (pengumpulan data)
- b. *Data reduction* (reduksi data)
- c. *Data display* (penyajian data)
- d. *Conclusion drawing/verification*

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Informasi yang diperoleh melalui penelitian harus valid, reliabel dan independen dari subjektivitas peneliti untuk menghindari sesedikit mungkin. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian data yang disebut dengan pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif. Sugiyono berpendapat bahwa terdapat empat kriteria keabsahan data³² yaitu:

- a) kepercayaan (*creadibility*)
- b) keteralihan (*tranferability*)
- c) konsistensi/stabilitas (*depenability*)
- d) dapat di konfirmasi (*confirmability*).

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang kontekstual dari masalah yang sedang diselidiki, rumusan masalah, tujuan penelitian, potensi

³¹ Ibid.,132-133

³² Ibid.,183

kontribusi penelitian, literatur yang ada pada topik, metodologi penelitian, dan struktur diskusi berikutnya.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Teori yang berkaitan dengan Manajemen Risiko, Pembiayaan, Mutabarok, dan pembiayaan bermasalah. Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diambil dari berbagai sumber sastra.

BAB III: PAPARAN DATA

Bab ini menguraikan data untuk rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga yaitu penerapan manajemen resiko pembiayaan, faktor pendorong dilaksanakannya manajemen risiko, dan dampak dari penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah

BAB IV: PEMBAHASAN/ANALISIS

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan Pembiayaan Bunda Sejahtera Mutabarok di BPRS Magetan, faktor-faktor yang mendasari penerapan manajemen risiko pembiayaan Pembiayaan Bunda Sejahtera Mutabarok di BPRS Magetan, dan konsekuensi penerapan manajemen risiko Mutabarok Pembiayaan Bunda Sejahtera atas pembiayaan bermasalah BPRS Magetan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Ini juga memberikan saran yang dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan terkait.



BAB II MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

A. Pengertian

Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.¹ Menurut Darmawi, manajemen risiko sendiri merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan, serta mengoptimalkan peluang yang ada. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara *komprehensif* dan sistematis.³

Menurut Karim, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

¹ Aye Sudarto “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur” *Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 103.

² Iroh Rahmawati, dan Budi Mulyati “Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance” *Syi’ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Volume 5, Nomor 1, (2021), 4.

³ Sarah Nadia, Nevi Hasnita, dan Isnaliana “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh” *JIMBES*, Volume 1, Nomor 2, (2020), 72.

memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan. Sedangkan menurut Sulhan dan Siswanto, manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara *komprehensif* untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.⁴

Menurut Praja, dalam konteks perbankan khususnya perbankan syariah sendiri manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian cara yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian berbagai jenis risiko yang timbul pada bank syariah.⁵

B. Konsep Dasar Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit apabila menggunakan istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Menurut Wahyudi, dkk., istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

perbankan konvensional. Hal ini didasarkan pada skema pembiayaan yang menggunakan konsep kredit.⁶

Menurut Rustam risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Gagal bayar yang dimaksud ialah gagal bayar karena kesengajaan juga keadaan pailit.⁷

Menurut Ikatan Bankir Indonesia pada satu organisasi pembiayaan, secara umum setidaknya terdapat beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai berikut.⁸

1. Fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan

Penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis. Hal tersebut mencakup penetapan segmen pasar, sektor industri, target pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Tujuan strategis ini akan memberikan dampak pada tata cara, organisasi, dan infrastruktur penyaluran pembiayaan, berikut alokasi sumber daya dan kegiatan pemasaran yang akan dijalankan oleh bank. Tujuan strategis biasanya dilakukan untuk memiliki dampak jangka panjang bagi bisnis bank.

2. Fungsi pemasaran/penjualan

⁶ Nur Riyanto Al Arif, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke-2, 2023), 82.

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid., 82-85.

Setiap bisnis selalu melibatkan penjualan, tetapi cara sebuah perusahaan melakukan penjualan bergantung pada bisnis inti yang dijalankan. Demikian pula dengan bank yang melakukan penjualan produk pembiayaannya, akan membentuk unit kerja yang terdiri atas tenaga-tenaga penjual. Tugas utama tenaga penjual ialah mencari nasabah potensial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Fungsi pengambilan keputusan/pemegang kewenangan/komite pembiayaan

Usulan pembiayaan yang diajukan oleh bagian pemasaran akan berakhir pada proses pengambilan keputusan disetujui atau tidaknya usulan pembiayaan tersebut. Pengambilan keputusan pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yaitu yang memiliki tugas mencapai target pertumbuhan bisnis bank dan pejabat yang bertugas mengelola risiko. Setiap bank memiliki ketentuan dan tata cara sendiri dalam mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan. Pada saat ini terdapat empat model pengambilan keputusan pembiayaan yang diterapkan oleh bank, yaitu sebagai berikut.

- a. *Pertama*, setiap pejabat memiliki kewenangan dengan limit/ batas yang diberikan oleh manajemen secara berjenjang. Usulan pembiayaan harus disetujui satu pejabat yang memiliki limit minimal sama dengan plafon pembiayaan yang diajukan.

- b. *Kedua*, pejabat pemutus pembiayaan yang memiliki limit kewenangan tertentu, dapat bergabung dengan pejabat lain yang juga memiliki limit kewenangan tertentu sehingga keduanya dapat menyetujui pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar limit wewenang gabungan kedua pejabat tersebut.
 - c. *Ketiga*, usulan pembiayaan dalam jumlah tertentu harus diputus dalam komite pembiayaan.
 - d. *Keempat*, semua keputusan pembiayaan hanya dapat dilakukan melalui komite pembiayaan.
4. Fungsi administrasi pembiayaan

Fungsi administrasi pembiayaan dimulai saat *account officer* menyiapkan proposal usulan pembiayaan, dengan membantu memverifikasi informasi data-data lapangan dan jaminan. Secara garis besar, fungsi utama unit kerja administrasi pembiayaan, yaitu:

- a. membantu pimpinan dalam memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan telah dilakukan dengan benar;
- b. bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen pembiayaan, serta jaminan ataupun keabsahan dokumen jaminan asli;
- c. memastikan persiapan pengikatan dan penerimaan dokumen pembiayaan/jaminan dijalankan dengan benar;
- d. memastikan penutupan asuransi jiwa pembiayaan dan kebakaran telah dilakukan;

- e. memonitor proses *review* dokumen persetujuan pembiayaan telah dijalankan dengan benar;
- f. memastikan verifikasi status debitur melalui BI checking telah dilakukan;
- g. memastikan pemenuhan *covenant* pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh komite/pejabat pemutus pembiayaan;
- h. melakukan pelaporan pembiayaan untuk kepentingan internal ataupun pemenuhan regulasi;
- i. memastikan dan memonitor penginian dokumen dan penyimpanan dokumen pembiayaan serta jaminan.

5. Fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan

Kinerja pembiayaan adalah ukuran yang mencerminkan ketepatan pemenuhan kewajiban nasabah, berikut tingkat keuntungan yang dihasilkan dari seluruh transaksi nasabah dengan bank. Secara garis besar, unit kerja monitoring dan kebijakan pembiayaan memiliki tugas dan fungsi, antara lain:

- a. membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah, dan strategi pembiayaan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan;
- b. memantau perkembangan dan kondisi kualitas pembiayaan, serta memberikan saran-saran langkah perbaikan;
- c. mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas pembiayaan dari cabang;

- d. melakukan analisis, mengevaluasi tingkat risiko pembiayaan, dan merekomendasikan setiap proposal pembiayaan kepada pemutus pembiayaan;
- e. memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, saksama, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan;
- f. melakukan koordinasi dan memonitor langkah-langkah yang berkaitan dengan pencegahan pembiayaan bermasalah dan pelaksanaan penagihan kepada debitur untuk meminimalkan potensi kerugian;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.

Menurut Wahyudi, dkk, terdapat lima masalah ketika bank syariah menyalurkan dana dalam proses bisnis, diantaranya yaitu sebagai berikut.⁹

1. Masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan memengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana (*risk ability to pay*).
2. Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan ketika kontrak dan terminasi. Hal ini mengarah pada risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar.

⁹ Ibid., 85-86.

3. Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur ketika pengajuan proposal pembiayaan. Masalah ini dapat memicu terjadinya ketidaksimetrisan informasi antara bank dan debitur. Kondisi ini dapat menyebabkan bank mengalami salah pilih debitur dan/atau kesalahan dalam menetapkan perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu, plafon pinjaman, ataupun marginnya.
4. Masalah *granularity* akibat banyaknya debitur yang dibiayai, tetapi nilainya kecil, karena lebih dari 70% debitur bank syariah adalah sektor UKM.
5. Masalah ketidakmampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya gagal bayar debitur. Kegagalan bayar dapat disebabkan oleh faktor kemampuan keuangan dan/atau ketiadaan iktikad baik dari debitur untuk membayar. Kondisi ketiadaan iktikad baik muncul karena adanya moral "*hazard*" dari debitur.

Semua tahapan tersebut membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen risiko dan mekanisme mitigasinya agar berbagai risiko yang muncul dapat dikendalikan dengan baik oleh manajemen. Risiko pembiayaan dapat pula disebut dengan istilah risiko penyelesaian (*settlement risk*) karena muncul selama periode penyelesaian kontrak.¹⁰

Para bankir di perbankan syariah perlu mengadopsi prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dikeluarkan oleh *The Basel Committee*. Menurut

¹⁰ Ibid., 86.

Ikatan Bankir Indonesia, Basel memberikan pedoman umum tentang tata cara pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, yaitu sebagai berikut.¹¹

1. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai

Lingkungan risiko pembiayaan meliputi manajemen atas, manajemen senior, petugas pelaksana penyaluran pembiayaan, produk, dan kebijakan serta prosedur penyaluran pembiayaan. Manajemen bank harus mengatur sedemikian rupa sehingga seluruh aspek lingkungan risiko pembiayaan tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya, bank harus menetapkan sasaran pasar pembiayaan yang akan dimasuki, tingkat risiko, serta target *volume* pembiayaan yang akan disalurkan disertai keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bank harus menyediakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah pada segmen pasar yang menjadi sasaran dan menetapkan tata cara pemberian pembiayaan serta pemantauan risikonya, baik tingkat individual nasabah maupun kelompok/portofolio pembiayaan.

2. Memastikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan proses yang baik.

Setiap produk pembiayaan akan memiliki proses yang berbeda-beda, meskipun secara umum memiliki prinsip-prinsip yang sama. Penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif tentu akan berbeda dengan pembiayaan untuk korporasi besar. Oleh karena itu,

¹¹ Ibid., 86-88.

bank harus memiliki produk dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola nasabah pada pasar yang dituju. Misalnya, apabila suatu bank akan memasuki segmen pembiayaan mikro, bank harus sudah memiliki tata cara dan kriteria persetujuan yang jelas untuk pembiayaan mikro. Karena segmen pembiayaan mikro pasti akan berbeda dengan segmen pembiayaan lain-misalnya pembiayaan untuk korporasi.

3. Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaan secara memadai.

Setiap penyaluran pembiayaan pada umumnya adalah investasi yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Selain ketersediaan infrastruktur pengukuran risiko setiap pengajuan pembiayaan, bank harus memiliki kemampuan dalam mengadministrasikan penyaluran pembiayaan dengan baik. Pengadministrasian pembiayaan meliputi penelitian dokumen, penyimpanan dokumen pembiayaan dan jaminan, pencatatan saldo pinjaman, tanggal-tanggal jatuh tempo kewajiban angsuran, histori pembayaran angsuran, ataupun besarnya tunggakan (jika ada). Selain menjadi bagian dari mitigasi risiko, proses pengadministrasian ini dilakukan agar bank dapat melakukan evaluasi kinerja dari pejabat proses pembiayaannya, serta dapat menjadi bukti hukum apabila suatu saat terjadi perselisihan antara bank dan nasabah. Catatan pembiayaan yang baik dapat menjadi dasar bagi bank dalam penetapan kebijakan strategis arah penyaluran pembiayaan pada masa mendatang. Sistem

administrasi pembiayaan yang dimiliki bank juga harus mendukung *stress testing* terhadap berbagai kemungkinan skenario kondisi ekonomi pada masa yang akan datang.

4. Memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan atas kerugian bank yang disebabkan oleh terjadinya penyimpangan oleh oknum dalam bank, bank harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan secara dini. Sistem pengawasan yang ada harus dapat memastikan bahwa setiap penyimpangan dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Hal ini sebagai upaya menutup celah terjadinya penyimpangan.

Untuk melaksanakan penyaluran pembiayaan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen bank adalah menetapkan struktur organisasi pembiayaan, yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan, pada tingkat risiko yang masih dapat diterima. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, penetapan struktur pembiayaan dilakukan dengan memerhatikan prinsip berikut.¹²

1. Independensi setiap pejabat/unit kerja yang terlibat

¹² Ibid., 88-90.

Basel *Committee* memperkenalkan istilah *four eyes principle* dalam keputusan pembiayaan. Artinya, keputusan pembiayaan tidak dapat diambil hanya satu pejabat bank yang memiliki tugas mencapai target bisnis, tetapi juga harus melibatkan pejabat/unit kerja lain yang bertugas mengevaluasi risiko pembiayaan secara mendalam. Dalam setiap pengajuan pembiayaan, tidak ada situasi dan kondisi yang sama antara satu permohonan pembiayaan dan lainnya. Hal ini tentu akan mengakibatkan terdapat perbedaan persepsi dan opini yang dimiliki setiap pejabat pemutuspembiayaan. Struktur organisasi harus memberikan kebebasan bagi setiap pejabat pemutus pembiayaan untuk menyampaikan opini dan keputusannya terhadap suatu permohonan pembiayaan. Demikian pula bagi unit-unit kerja yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan, unit-unit tersebut harus diberikan independensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar bank memiliki perspektif utuh atas keseluruhan risiko yang mungkin terkandung dalam penyaluran pembiayaan.

2. Proses *check and balance*

Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dalam setiap bentuk investasi selalu terdapat kesenjangan antara risiko dan tingkat pengembalian (*return*). Setiap investasi yang memiliki risiko tinggi akan memberikan tingkat pengembalian tinggi pula (*high risk high return*), demikian pula sebaliknya. Bank sebagai suatu entitas bisnis tentu akan berupaya menyalurkan pembiayaan sebesar- besarnya. Akan

tetapi, hal ini dapat berakibat pada menurunnya tingkat kehati-hatian dalam bentuk kurang lengkapnya informasi yang dihimpun, lemahnya analisis keuangan dan risiko yang dilakukan, dan tidak tertanganinya pemantauan kinerja usaha nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu bagian, tetapi juga harus melibatkan beberapa unit kerja sehingga dapat terwujud saling periksa (*check and balance*) antarunit kerja. Ekspansi pembiayaan harus dilakukan dengan tetap diiringi pengelolaan risikonya, baik risiko yang melekat pada usaha nasabah maupun risiko yang mungkin terjadi selama persetujuan pembiayaan berlangsung, hingga pengelolaan konsentrasi portofolio pembiayaannya.

3. Spesialisasi

Setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Demikian pula setiap jenis industri besar atau kecil skala usaha nasabah. Oleh karena itu, penting untuk mengenali risiko-risiko yang melekat dalam setiap pengajuan pembiayaan dengan baik, diperlukan spesialisasi pejabat pengusul ataupun pembuat keputusan pembiayaan. Semakin besar skala pembiayaan yang akan disalurkan, semakin diperlukan tenaga *account officer* dengan pemahaman usaha nasabah yang cukup mendalam. Bagi bank yang memiliki banyak segmen penyaluran pembiayaan, dituntut memiliki unit kerja-unit kerja yang dapat menangani pemberian pembiayaan sesuai dengan segmen masing-masing. Hal ini dikarenakan setiap jenis segmen pembiayaan

menuntut proses/tata cara yang berbeda-beda, baik dalam cara penjualan, penilaian risiko, pemberian keputusan pembiayaan, administrasi, pemantauan, maupun penyelesaiannya.

4. Sinergi di antara unit kerja yang terlibat

Proses persetujuan pembiayaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh beberapa unit kerja yang memiliki fungsi yang terlihat bertolak belakang. Akan tetapi, keseluruhan unit kerja tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan bisnis bank dan mendatangkan keuntungan bagi bank secara sehat. Sikap saling memahami dan menghormati peran tiap-tiap unit kerja perlu dikembangkan agar tercipta sinergi antar-bagian untuk mencapai tujuan bersama.

5. Pengendalian dalam pemenuhan aspek syariah

Pengelolaan pembiayaan di bank syariah tidak hanya untuk menghindarkan bank dari risiko pembiayaan. Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memerhatikan, ketentuan-ketentuan syariah yang menjadi acuan utama dalam kegiatan perbankan syariah. Kesesuaian ini tidak hanya pada penggunaan akad pembiayaan, tetapi juga pada objek dan tata cara penyaluran pembiayaan.

Menurut Antonio dan Arifin penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan

likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹³

Menurut Rustam, di Indonesia terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dari risiko kredit, baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif. Penyebab pembiayaan bermasalah dari aspek kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut.¹⁴

a. Aspek Kualitatif

1. Siklus bisnis dan industri menurun
2. Tingginya kebergantungan bahan baku pada supplier
3. Intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan laporan keuangan
4. Reputasi shareholder tidak bagus
5. Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan
6. Debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya

b. Aspek Kuantitatif

1. Arus kas terlalu over optimis
2. Side streaming penggunaan pembiayaan
3. Harga jual produk debitur tidak kompetitif
4. Terlalu ekspansif
5. Mark-up harga biaya proyek
6. Realisasi sales rendah dibandingkan dengan target

¹³ Ibid., 92.

¹⁴ Ibid.,

7. Utang antar-perusahaan dalam grup tidak dipresentasikan dengan benar

Menurut Mulyono, penyebab terjadinya kredit gagal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang memengaruhi gagalnya suatu kredit, antara lain:¹⁵

1. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit;
2. adanya kurang pengetahuan/keterampilan para pengelola kredit;
3. kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan;
4. lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan;
5. tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan;
6. kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya;
7. adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menganggap mudah dari pengelola perkreditan.

Pengaruh gagalnya suatu kredit dari faktor eksternal, antara lain:¹⁶

1. kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan;
2. adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan;

¹⁵ Ibid., 92-93.

¹⁶ Ibid., 93.

3. adanya iktikad baik nasabah yang diragukan;
4. adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang perkreditan;
5. adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat;
6. adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

Menurut Rustam, hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen risiko pembiayaan di bank syariah, di antaranya sebagai berikut.

1. Bank syariah harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau penyerahan aset. Kegagalan atau keterlambatan ini dapat terjadi dalam pembayaran salam atau istishna paralel.
2. Jenis instrumen pembiayaan memiliki karakteristik yang unik sehingga untuk kontrak yang tidak mengikat juga harus dipertimbangkan akan munculnya risiko kredit yang dinilai terpisah.
3. Bank syariah harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko kredit.
4. Bank syariah dilarang memberikan/memaksakan tambahan margin/denda jika nasabah terlambat membayar kewajiban, dalam kasus terjadinya gagal bayar kecuali dalam kasus penundaan

disengaja. Jika bank harus meminta denda, hasilnya harus disumbangkan untuk keperluan sosial.

C. Analisis Risiko Pembiayaan Pada Portofolio Pembiayaan dan Aset

Pengelola risiko portofolio pembiayaan merupakan fungsi turunan dari filosofi manajemen risiko yang dibangun oleh top management. Portofolio pembiayaan bank syariah terdiri atas berbagai akad pembiayaan, yang tiap-tiap akad pembiayaan memiliki karakteristik dan proses bisnis yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik dan proses bisnis yang berbeda tentu akan menyebabkan faktor penentu risiko serta waktu risiko pasti turut berbeda pula. Oleh karena itu, bank perlu membuat suatu profil portofolio. Profil ini akan menjadi petunjuk arah dalam membentuk portofolio. Dalam profil portofolio perlu didefinisikan terlebih dahulu tentang tingkat imbal hasil, tingkat risiko, serta pola arus kas yang diharapkan.¹⁷

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan, yaitu sebagai berikut.¹⁸

1. Debitur, disebut juga sebagai *counterparty risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh debitur berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank. *Counterparty risk* terdiri atas:

¹⁷ Ibid., 94.

¹⁸ Ibid., 95-96.

- a. *obligor risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemauan dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank;
 - b. *collateral risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan pemenuhan jaminan (*collateral*), diberikan oleh debitur kepada bank, yang meliputi pinjaman yang diterimanya;
 - c. *legal risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan aspek dokumentasi dan administrasi pembiayaan, yang dapat memiliki implikasi hukum jika tidak dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Bank. Risiko yang terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan analisis berkaitan dengan pemberian pembiayaan sehingga fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya, jangka waktu pembiayaan tidak sesuai, *over* atau *under facility*, atau fasilitas yang diberikan sebenarnya tidak layak untuk dibiayai.
 3. Negara, disebut juga sebagai *country risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena beroperasi di suatu negara, yang kebijakannya tidak mendukung aktivitas usaha debitur.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dalam pengelolaan risiko pembiayaan, bank dapat melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut.¹⁹

¹⁹ Ibid., 93.

1. Aktivitas penyaringan, yaitu dengan menekankan pencegahan agar bank terhindar dari potensi gagal bayar oleh debitur.
2. Pembatasan pembiayaan, dilakukan membatasi jumlah pembiayaan yang diterima oleh satu nasabah atau satu grup nasabah, atau dikenal dengan istilah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Diversifikasi pembiayaan, yaitu melakukan sebaran pembiayaan, berdasarkan jenis perusahaan, jenis industri tertentu, sektor ekonomi, dan sebagainya.

D. Pilar dalam Mengevaluasi Risiko Pembiayaan

Risiko harus diidentifikasi terlebih dahulu agar dapat dikelola dengan lebih baik. Lima pilar yang harus dianalisis dalam melakukan identifikasi risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), yaitu sebagai berikut.²⁰

1. Pilar Agunan Agunan atau jaminan merupakan jalan keluar alternatif untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya.
2. Pilar Manajemen Manajemen perusahaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan, yang berarti menentukan tinggi rendahnya risiko perusahaan yang diberi pembiayaan oleh bank. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, pihak bank (account officer pembiayaan) dapat menjadi salah satu sumber timbulnya risiko dalam pemberian pembiayaan kepada debitur, di antaranya sebagai berikut.

²⁰ Ibid., 98-103

- a. Ketidakpedulian terhadap tujuan pembiayaan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan sehingga sering terjadi penyalahgunaan pembiayaan.
 - b. Kegagalan dalam memahami karakteristik bisnis nasabah adalah faktor yang paling banyak terjadi. Selain karena kurangnya informasi tentang karakter bisnis nasabah, dapat pula karena latar belakang pendidikan dan kurangnya kemauan account officer pembiayaan untuk mempelajari karakter bisnis nasabah.
 - c. Kurangnya pelatihan untuk staf pembiayaan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas account officer pembiayaan.
 - d. Tidak adanya upaya untuk memahami sumber pendanaan nasabah dalam membayar angsuran.
 - e. Terlalu bergantung pada agunan yang dijamin oleh nasabah.
 - f. Terlalu berorientasi pada besarnya jumlah pembiayaan, yang dapat diberikan karena account officer diberi beban jumlah target pembiayaan.
 - g. Terlalu memaklumi tindakan nasabah.
3. Pilar Keuangan
- Pilar keuangan memiliki tiga area risiko, yaitu sebagai berikut.
- a. Kinerja usaha. Analisis kinerja usaha dilakukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga dapat diketahui laba perusahaan yang diperoleh pada periode tertentu,

modal yang digunakan, dan investasi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut.

- b. Likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia. Perusahaan yang tidak likuid tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau perusahaan tersebut tidak sehat.
- c. Kewajiban (leverage). Kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang/kewajibannya pada saat perusahaan dilikuidasi. Analisis ini juga ditujukan untuk mengetahui peranan utang dalam operasional perusahaan.

4. Pilar Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dipergunakan sebagai bahan baku pada industri nasabah. Kesenambungan bahan baku memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis nasabah, yang menentukan kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Account officer pembiayaan harus menganalisis aspek-aspek, seperti sumber bahan baku industri nasabah tersebut dan prospek pasokan beserta harganya pada masa depan, serta sumber daya alam tersebut dapat tergantikan atau tidak.

5. Pilar Lingkungan Bisnis

Lingkungan bisnis nasabah adalah lingkungan yang melingkupi bisnis nasabah dan menentukan keberhasilan suatu perusahaan.

E. Evaluasi Risiko Pembiayaan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, ada dua alternatif pendekatan dalam perhitungan risiko pembiayaan terhadap bank, yaitu sebagai berikut.

1. *Standardised Approach* (SA). Dalam pendekatan ini bank menggunakan metode perhitungan yang terletak pada kategorisasi aset dan besarnya bobot risiko berdasarkan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Dalam pendekatan ini, bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aset dan pos-pos *off-balance sheet* sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan aset tertimbang menurut risiko. Penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal (untuk beberapakategori aset, seperti pemerintah, bank, perusahaan komersial, dan perusahaan sekuritas) dan ditetapkan secara khusus (untuk beberapa kategori aset lainnya).

2. *Internal Rating Based Approach* (IRB). Dalam pendekatan ini bank diperkenankan menggunakan model internal dalam menghitung kebutuhan modal yang lebih sesuai dengan profil risiko bank. Pendekatan ini diyakini memiliki akurasi yang lebih tinggi dengan asumsi utama bahwa pada dasarnya bank lebih mengetahui karakter dan kondisi debitur dibandingkan dengan lembaga pemeringkat.

Pada umumnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses evaluasi dari analisis kelayakan mendapatkan pembiayaan pada suatu debitur yang ditentukan secara empiris. Secara lebih analitis, praktik yang

umum terjadi adalah para ahli, dengan didasarkan pada pengalamannya, menentukan terlebih dahulu sejumlah karakteristik layak terima pembiayaan, yang mempunyai peran penting pada perilaku debitur pada kemudian hari. Berdasarkan skala rating yang sudah ditentukan terlebih dahulu, selanjutnya ditentukan rating dari tingkat kelayakan menerima kredit. Setiap rating ditentukan oleh karakter individual debitur yang merujuk pada perilaku yang diharapkan ada padanya.

F. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Menurut Greuning dan Bratanovic, untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, regulator menaruh perhatian pada tiga hal berikut.²¹

1. Pemaparan kepada Nasabah secara Individual

Batasan dan konsentrasi pemaparan biasanya merujuk pada paparan maksimum yang diizinkan untuk nasabah tunggal. Hal ini sangat penting bagi bank kecil yang berskala regional. Suatu kebijakan pembiayaan harus mensyaratkan bahwa semua konsentrasi ditinjau dan dilaporkan secara berkala. Regulasi prudensial modern biasanya menetapkan bahwa bank harus menahan diri dari investasi atau penambahan pembiayaan untuk setiap entitas individu melebihi persentase yang ditentukan dari modal dan cadangan bank.

2. Pembiayaan Pihak Terkait

Pihak terkait adalah pihak yang memiliki hubungan, termasuk perusahaan induk bank, pemegang saham utama, anak perusahaan,

²¹ Ibid., 112-113.

perusahaan afiliasi, direktur, dan pejabat eksekutif. Para pihak bank tersebut berada dalam posisi untuk menggunakan kendali atau memengaruhi kebijakan bank dan pengambilan keputusan, terutama mengenai keputusan kredit.

3. Kelebihan Pemaparan di Daerah Geografis atau Sektor Ekonomi

Salah satu hal yang dapat menimbulkan tingginya risiko pembiayaan pada suatu bank adalah terfokus pada beberapa sektor ekonomi tertentu atau daerah geografis tertentu. Misalnya, ada suatu bank yang bersifat universal, yang terlalu fokus pada sektor ekonomi tertentu dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini berimbas pada peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank tersebut.

Menurut Rustam, mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik yang dapat digunakan, di antaranya sebagai berikut.²²

1. Model Pemingkatan untuk Pembiayaan Perseorangan

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan akan macet. Model pemingkatan akan memberikan keyakinan kepada bank syariah untuk tidak mengonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah

2. Manajemen Portofolio Pembiayaan

²² Ibid., 114-117

Manajemen portofolio pembiayaan adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target konsumen yang dituju, pembatasan limit, dan pemantauan. Manajemen portofolio mampu menghindarkan bank syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, ataupun peringkat pembiayaan tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi pembiayaan.

3. Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud, yang diserahkan debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau adendumnya. Pada umumnya, kriteria agunan yang dapat diserahkan, yaitu marketable, memiliki nilai ekonomis, dan aman secara yuridis.

4. Pengawasan Arus Kas


Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank.

5. Manajemen Pemulihan

Bank syariah membentuk suatu bagian khusus yang menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Loss given default (LGD) adalah estimasi dari kerugian yang masih tidak tertagih, yang dipikul bank syariah sebagai akibat pembiayaan macet yang terjadi.

6. Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaannya, dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan, maupun dari sisi objek agunan dari penerima pembiayaan.



BAB III
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK
MUTABAROK BUNDA SEJAHTERA DI BPRS MAGETAN UNTUK
MENEKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Pembiayaan *Mutabarok Bunda Sejahtera* di BPRS Magetan

PT. BPRS Bank Syariah Magetan didirikan sesuai dengan SK Perbankan UU No. 21 Tahun 2008, serta Keputusan Daerah Kabupaten Magetan No. 9 Tahun 2008. Pendirian PT BPRS Magetan diresmikan melalui Akta Pendirian No. 53, tanggal 21 Desember 2011, yang diaktakan oleh Yvonne Erawati, SH. Kajian kali ini mengenai perubahan nama PT Bank Pempembean Rakyat Syariah Magetan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang difasilitasi dengan Perubahan Dokumen Nomor 07 tanggal 04 Mei 2020. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 dan PP NOMER 54 Tahun 2017, Pasal 14 Ayat 2 dan 3, yang mengatur tentang nama Perusahaan Umum Daerah. Tujuan utama amandemen ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, khususnya bagi individu yang tinggal di kabupaten Magetan. Entitas yang baru didirikan ini disebut sebagai PT. BPRS Magetan (Perseroda). Individu yang memiliki sumber daya keuangan dan pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan perbankan. Pendirian PT BPRS Magetan (Perseroda) diharapkan dapat menarik lebih banyak individu untuk berkarir di industri perbankan.

Pada awal pembentukannya, prakarsa tersebut merupakan sarana untuk memberikan bantuan keuangan kepada pejabat Daerah Magetan melalui penyediaan dana khusus dengan margin yang berbeda-beda dibandingkan dengan dana umum. Selain itu, pendirian PT BPRS Magetan (Perseroda) diharapkan dapat menumbuhkan ukhuwah Islamiyah melalui usaha ekonomi karena pendapatan per kapita meningkat menuju taraf hidup yang layak. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan nilai ta'awun (gotong royong) antara pemilik modal dan tenaga kerja di PT BPRS Magetan (Perseroda). Nilai ta'awun berkontribusi pada penguatan ikatan antara bank dan nasabah, yang merupakan elemen penting dalam mencapai Ukhuwah Islamiyah. Sinergi usaha masyarakat dengan PT BPRS Magetan (Perseroda) melalui penyediaan modal berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita daerah dan nasional sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nasional.

Tujuan yang dinyatakan PT. BPRS Magetan adalah Visi dan Misinya.¹

a. Visi

Konsep visi berkaitan dengan perspektif jangka panjang tentang tujuan organisasi, dengan tujuan mewujudkannya di masa depan. Visi PT. BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

¹ Website PT BPRS Magetan, dalam <https://bprsmagetan.co.id/produk-layanan/pembiayaan/pembiayaan-mutabarok-bunda-sejatera/>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 18.52)

- Tujuannya adalah untuk mewujudkan lembaga pembiayaan syariah yang diakui sebagai penyedia jasa keuangan yang terdepan, unggul, dan terpercaya bagi masyarakat.

b. Misi


Pernyataan misi menguraikan tindakan yang harus dilakukan organisasi dalam kerangka kelembagaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pernyataan selanjutnya menguraikan misi PT. BPRS Magetan.

- Tujuannya adalah untuk mendirikan lembaga keuangan yang menawarkan layanan perbankan terbaik kepada nasabah dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sektoral. Fokusnya adalah mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Kerangka organisasi PT. BPRS Magetan terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, bersama dengan tim manajemen. PT. BPRS Magetan diketahui juga memiliki DPS. (Dewan Pengawas Syariah). Susunan struktur organisasi PT. BPRS Magetan disajikan di bawah ini.²

² Website PT BPRS Magetan, dalam <https://bprsmagetan.co.id/produk-layanan/pembiayaan/pembiayaan-mutabarok-bunda-sejatera/>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 18.52)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Magetan



Pembiayaan yang disalurkan BPRS Magetan, diharapkan mampu membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan perekonomian yang bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai berdasarkan prinsip syariah. Guna melancarkan kegiatannya, BPRS Magetan mempunyai satu kantor pusat dan lima kantor kas sebagai berikut:³

- 1) Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan
- 2) Kantor Kas Kawedanan : Jl. Bayangkara (Bedak Pasar Lama Gorang Gareng) Magetan
- 3) Kantor Kas Barat : Jl. Pasa Legi (Depoan SDN 3 Barat)
- 4) Kantor Kas Panekan : Jl. Raya Panekan (Depan Kantor PDAM Cab Panekan)
- 5) Kantor Kas Plaosan : Jl. Pasar Wisata Plaosan, No. 26, RT.16/RW. 2, Kel. Plaosan, Kec. Plaosan
- 6) Kantor Mall Pelayanan Publik Jl. Utara pasar baru No. 66.

Berikut merupakan Struktur organisasi pembiayaan pada BPRS Magetan secara hirarki dan tanggung jawabnya:⁴

1. Dewan Komisaris: Dra. Furiana Kartini

Tanggung jawab:

³ Website PT BPRS Magetan, dalam <https://bprsmagetan.co.id/produk-layanan/pembiayaan/pembiayaan-mutabarok-bunda-sejatera/>, (diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 16.00)

⁴ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

- Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada bank indonesia
- Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana
- Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman
- Meminta kejelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan

2. Direksi: Endah Kundarti,SH

Tanggung Jawab:

- Menyusun rencana pembiayaan tahunan
- Menyusun penyusunan kebijakan pembiayaan
- Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten
- Melaporkan pada dewan komisaris

3. Account Officer/Marketing: Slamet Pramono

Tanggung Jawab:

- Mencari dan mendapatkan calon nasabah, serta merencanakan kunjungan-kunjungan ke calon nasabah
- Melakukan penjualan produk pembiayaan kepada calon nasabah.
- Proses mengenal nasabah
- Membuat laporan berkala kunjungan nasabah

- Mengumpulkan dan meneliti data dan informasi nasabah dalam rangka memproses pemberian pembiayaan
- Melakukan analisis awal terhadap kelayakan pembiayaan dalam rangka memproses persetujuan pembiayaan
- Memonitoring pencairan dana pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan
- Memelihara hubungan baik dengan nasabah
- Melakukan cross-selling produk-produk bank lainnya.

4. Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Destina Ardhianti

Tanggung Jawab:

- Pemantauan kinerja pembiayaan berdasarkan kelompok nasabah atau per segmen industri
- Mengevaluasi proses pengukuran risiko dan proses persetujuan pembiayaan
- Menyampaikan usulan perbaikan kepada unit kerja yang menetapkan peraturan dan prosedur.

5. Admin Pembiayaan: Zhella Rachma G. & Imas Vitareny I.

Tanggung Jawab:

- Memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
- Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen pembiayaan, serta surat-surat jaminan maupun kesesuaian dengan dokumen jaminan asli.

- Memastikan persiapan dalam proses pengikatan dan penerimaan dokumen pembiayaan/jaminan dijalankan sesuai prosedur.
- Monitoring proses *review* dokumen persetujuan (*approval*) pembiayaan (pencairan/pelunasan pembiayaan) telah dijalankan sesuai prosedur.
- Melakukan verifikasi status kolektibilitas nasabah melalui BI *Checking*
- Memastikan pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan oleh komite pemutus pembiayaan.
- Membuat laporan pembiayaan untuk kepentingan internal.
- Memastikan dan melakukan pengecekan pengkinian data/dokumen dan melakukan arsip dokumen serta jaminan pembiayaan.

PT. BPRS Magetan ialah Lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang produk. Dari sekian banyak produk yang ada di BPRS, terdapat salah satu produk unggulannya yaitu pembiayaan *mutabarok* bunda sejahtera yang mana produk ini diluncurkan pada pertengahan tahun 2019. Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera adalah jenis pembiayaan tanpa agunan dan dirancang untuk memberikan bantuan kepada pengusaha mikro (UMKM) melalui penggunaan akad Mudharabah.

Dalam rangka melakukan pembiayaan Mutabarok, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Batas maksimal pembiayaan adalah Rp 5.000.000.
- 2) Jangka waktu pembiayaan berkisar antara 6 sampai dengan 12 bulan.
- 3) Memiliki usaha minimal 1 tahun

Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanpa agunan
- 2) Sistem bagi hasil yang kompetitif dengan akad Mudharabah
- 3) Nasabah menerima utuh, (tanpa potongan), gratis biaya administrasi, asuransi dan materai.
- 4) Tabungan sistem jempot bola
- 5) Proses cepat

Dari keunggulan tersebut yang lebih menonjol yaitu tidak ada agunan. Tapi dengan catatan plafondnya yaitu sebesar Rp. 5.000.000 jika melakukan pembiayaan lebih dari plafond tersebut maka agunan diadakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Christina Widyastuti selaku Kepala Bagian Operasional di PT BPRS Magetan:

“Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa agunan/jaminan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Sehingga prinsip manajemen risiko yang digunakan yaitu 4C (*character, capital, capacity, dan condition*) + 1S (Syariah). Namun dengan catatan batas pembiayaan yang dapat dilakukan yaitu sebesar Rp 5.000.000 apabila lebih dari batas tersebut maka akan ada agunan/jaminannya.”⁵

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa agunan dan pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM. Tapi dengan

⁵ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

syarat plafondnya sebesar Rp 5.000.000 jika lebih dari nominal tersebut maka agunan/jaminan akan diadakan.

Pembiayaan *mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa agunan sehingga resiko akan terjadinya pembiayaan bermasalah sangatlah tinggi. Untuk menghindari atau mencegah adanya pembiayaan bermasalah tersebut BPRS Magetan menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera. Manajemen risiko yang BPRS lakukan disini dijelaskan oleh salah satu karyawan yaitu Pak Slamet Pramono selaku Ketua Bagian Marketing di BPRS Magetan:

“Secara risiko, pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera memiliki risiko yang tinggi dikarenakan tanpa adanya agunan/jaminan. dan untuk mencegah akan munculnya risiko nantinya, BPRS Magetan melakukan manajemen risiko yaitu yang pertama dengan mengecek SLIK OJK Online, yang kedua melakukan survei lingkungan calon nasabah, lalu menganalisis usaha yang yang dijalankan oleh calon nasabah”.⁶

Hal tersebut juga dipertegas lagi oleh Mbak Erlina selaku AO Dana & Pembiayaan ASN di BPRS Magetan. Beliau menjelaskan:

“Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera sangatlah tinggi risikonya karena tidak adanya agunan/jaminan. Sehingga staff/karyawan benar-benar harus teliti dalam menyeleksi nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 4C (*character, capital, capacity, dan condition*) + 1S (Syariah) dan telaten dalam dalam mengingatkan nasabah untuk mengangsur pembiayaan”⁷

Dapat diketahui dari penjelasan diatas bahwa Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera risikonya tinggi kare tanpa adanya agunan/jaminan. Untuk mencegah atau menghindari akan adanya

⁶ Slamet Pramono, Wawancara, 18 Oktober 2022

⁷ Erlina, Wawancara, 18 Oktober 2022

pembiayaan bermasalah maka dilakukan manajemen risiko pelaksanaanya sebagai berikut:

- 1) Staff/karyawan BPRS Magetan mengecek SLIK OJK Online.

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan informasi di bidang keuangan. SLIK dapat digunakan untuk mempercepat pemberian pembiayaan, menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, menilai kualitas debitur, mengelola sumber daya manusia pelaporan SLIK, menegaskan kerjasama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, meningkatkan disiplin keuangan. Cek online SLIK OJK memudahkan bank untuk menilai apakah calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak.

- 2) Survei lingkungan calon nasabah.

Dengan mengadakan wawancara langsung atau mengamati secara langsung calon nasabah untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan mereka, dan kebutuhan keuangan.

- 3) Menganalisis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh calon nasabah.

Dengan mempelajari profil usaha, kemudian melakukan analisis SWOT.

B. Faktor yang Mendorong Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan

Beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan manajemen risiko di Perbankan antara lain:

1) Regulasi dan Standar Internasional

Bank diwajibkan oleh regulator dan standar internasional seperti Basel Accords untuk melaksanakan manajemen risiko secara efektif dan memenuhi persyaratan minimum tertentu dalam pengelolaan risiko.

2) Tuntutan pasar dan persaingan

Bank harus bisa bersaing dengan bank-bank lain dalam pasar yang semakin ketat dan dinamis. Manajemen risiko membantu bank untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang bisa mengganggu kelangsungan bisnisnya.

3) Meningkatkan kepercayaan pelanggan

Bank yang melaksanakan manajemen risiko yang baik dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, investor, dan regulator bahwa bank mampu mengelola risiko dan menjaga keamanan dana yang dikelola.

4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional

Manajemen risiko yang baik dapat membantu bank untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank.

5) Peningkatan kesadaran akan risiko

Bank dan masyarakat semakin sadar akan risiko yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap bank dan masyarakat. Manajemen

risiko membantu bank untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampaknya.

6) Peningkatan kompleksitas bisnis

Bisnis perbankan semakin kompleks dan memunculkan risiko yang semakin beragam. Manajemen risiko membantu bank untuk mengelola risiko-risiko tersebut dengan lebih efektif.

Seperti yang dijelaskan oleh Bu Christina Widyastuti selaku Kepala Bagian Operasional di PT BPRS Magetan. Beliau menjelaskan:

“Karena pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera beresiko tinggi maka dalam melakukan manajemen resiko harus dilakukan secara teliti dan telaten. Teliti dalam menganalisis kelayakan nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut, dan telaten mengingatkan ataupun menagih pembiayaan kepada nasabah”.⁸

Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Mbak Erlina selaku AO Dana & Pembiayaan ASN di BPRS Magetan. Beliau mengatakan:

“Produk *Mutabarok* Bunda Sejahtera ini merupakan produk tanpa jaminan dek, jadi untuk proses manajemen risikonya tanpa menggunakan *collateral*. Maka dari itu produk ini sangat rawan dengan yang Namanya pembiayaan bermasalah. Dan karena itu juga manajemen sangat diperlukan didalam produk *Mutabarok* Bunda Sejahtera ini”.⁹

Hal tersebut juga dipertegas lagi oleh Pak Slamet Pramono selaku Ketua Bagian Marketing di PT BPRS Magetan:

“Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera sangatlah beresiko tinggi karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan. Sehingga manajemen risiko sangatlah diperlukan untuk mencegah akan munculnya atau akan terjadinya pembiayaan bermasalah nantinya”.¹⁰

⁸ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

⁹ Erlina, Wawancara, 18 Oktober 2022

¹⁰ Slamet Pramono, Wawancara, 18 Oktober 2022

Dapat diketahui dari penjelasan diatas bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera sangatlah diperlukan untuk meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena dengan dilakukannya manajemen resiko merupakan salah satu cara menjauhkan atau menghindarkan bank dari kebangkrutan.

C. Dampak dari Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera terhadap Pembiayaan Bermasalah di BPRS Magetan

Dari hasil wawancara dengan Bu Christina Widyastuti selaku kabag. Operasional diketahui bahwa dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera, didapatkan data jumlah nasabah yang bermasalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nasabah bermasalah pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan

Tahun	Jumlah Nasabah
2020	150
2021	107
2022	250

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera yang bermasalah di BPRS Magetan pada tahun 2020 ada sebanyak 150 nasabah yang bermasalah, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 107 orang dan pada tahun 2022 naik menjadi 250 nasabah yang bermasalah.¹¹

¹¹ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

Dari pernyataan bu Christina tersebut kemudian dipertegas oleh Pak Slamet Pramono selaku Ketua Bagian Marketing di PT BPRS Magetan.

Beliau mengatakan:

“Untuk produk Mutabarok Bunda Sejahtera sendiri itu ada sejak tahun 2019. Dan ini merupakan salah satu produk unggulan kami. Banyak yang meminati produk ini. Pada tahun 2022 nasabah yang melakukan pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera bahkan kurang lebih mencapai 1000 nasabah. Tapi sayangnya dalam pembiayaan ini masih banyak nasabah yang bermasalah”.¹²

Kemudian data tersebut juga divalidasi oleh Mbak Erlina selaku AO

Dana & Pembiayaan ASN di BPRS Magetan. Beliau menjelaskan:

“Pembiayaan Mutabarok Bunda sejahtera merupakan produk unggulan di BPRS Magetan namun sayangnya dalam pembiayaan ini banyak sekali nasabah yang macet. Dan paling terlihat pada waktu covid, yang dapat diketahui bahwa waktu covid banyak sekali pedagang khususnya para pelaku UMKM yang pendapatannya menurun, yang dikarenakan oleh bencana yang tidak bisa kita cegah. Karena hal itu makanya nasabah banyak yang macet dalam melunasi pinjaman”.¹³

Dari hasil wawancara dari dua informan tersebut diketahui bahwa jumlah nasabah macet pada pembiayaan *Mutabarok Bunda Sejahtera* di BPRS Magetan terus meningkat tiap tahunnya. Yang dimulai pada tahun 2020 sampai tahun 2022.



¹² Slamet Pramono, Wawancara, 18 Oktober 2022

¹³ Erlina, Wawancara, 18 Oktober 2022

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA
PRODUK *MUTABAROK* BUNDA SEJAHTERA DI BPRS
MAGETAN UNTUK MENEKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan yang diterapkan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan

Sulhan dan Siswanto mengemukakan bahwa manajemen risiko adalah penerapan prinsip manajemen untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko organisasi merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif yang mencakup keseluruhan organisasi dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.¹

Sesuai keterangan Tedy, Bank Indonesia secara historis membatasi penerapan manajemen risiko pada bank hanya pada perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) sejak tahun 1992. Bersamaan dengan itu, di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun tersebut. Dengan demikian, mengingat zaman sistem perbankan syariah, mematuhi prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan oleh perbankan konvensional merupakan tantangan berat bagi bank syariah. Alasan di balik ini adalah bahwa sektor perbankan konvensional membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kerangka kerja dan menetapkan metodologi mitigasi

¹ Diana Hasan and Sunarti “*Analysis Of Banking Service Financial Technology (Fintech) Management in Islamic Banks (Case Study at Bank Syariah X in Jakarta)*” ICEMA: International Conference on Economics, *Management*, and Accounting Volume, (2019),497.

risiko. Islamic Financial Services Board (IFSB) telah memainkan peran penting sebagai organisasi global dalam pengembangan infrastruktur dan standar keuangan Islam untuk instrumen keuangan Islam. Secara khusus, IFSB telah terlibat dalam pembentukan prinsip manajemen risiko untuk bank dan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Versi awal pengantar tersedia pada tahun 2005. Sinopsis draf menjelaskan bahwa kerangka manajemen risiko untuk lembaga keuangan Islam terkait dengan Basel II Accord, yang juga berlaku untuk perbankan konvensional, dan telah disesuaikan dengan fitur unik dari lembaga keuangan Islam.²

Manajemen risiko pembiayaan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang berkaitan pembiayaan di perbankan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan, serta mengoptimalkan peluang yang ada.

Beberapa langkah penting dalam manajemen risiko meliputi:

- 1) Identifikasi risiko: Identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, operasi internal, dan manusia.
- 2) Evaluasi risiko: Setelah risiko diidentifikasi, evaluasi risiko harus dilakukan untuk menentukan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hal ini dapat membantu bank untuk mengatur prioritas tindakan mitigasi risiko.

² Nur Riyanto Al Arif, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke-2, 2023), 6.

- 3) Mitigasi risiko: Setelah evaluasi risiko, bank harus mengambil tindakan untuk mengurangi dampak risiko dan mengoptimalkan peluang yang ada. Tindakan mitigasi risiko dapat meliputi pengaturan proses baru, penggunaan teknologi baru, atau memperkuat prosedur operasional.
- 4) Monitoring dan pemantauan risiko: Manajemen risiko bukan hanya tentang mengambil tindakan mitigasi, tetapi juga memantau risiko secara terus-menerus untuk memastikan mitigasi risiko yang dilakukan berhasil. Hal ini akan memungkinkan bank untuk menanggapi perubahan yang mungkin terjadi dan memperbarui strategi manajemen risiko.

Dari sekian banyak produk yang ada di PT BPRS Magetan, terdapat salah satu produk unggulannya yaitu pembiayaan *mutabarok* bunda sejahtera yang mana produk ini diluncurkan pada pertengahan tahun 2019. Sampai sekarang produk ini banyak yang meminati. Produk pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sasaran utama pada pembiayaan ini yaitu para pedagang menengah kebawah. Pedagang yang dimaksudkan disini yaitu pedagang sayur, pedagang keliling, pedagang kecil dipinggir jalan, pengrajin dan lain sebagainya.

Produk pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa ada agunan/jaminan, sehingga risikonya sangatlah tinggi. Untuk meminimalisir akan adanya resiko tersebut maka PT BPRS Magetan menerapkan manajemen resiko.

Penerapan manajemen risiko oleh PT. BPRS Magetan mencakup seluruh aspek operasional bank. Dari awal pembiayaan sampai akhir.

Temuan dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Slamet Pramono, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran BPRS Magetan, mengungkapkan langkah-langkah pra-pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

- 1) Admin PT BPRS Magetan mengecek SLIK OJK Online. Admin bank mengecek apakah calon nasabah layak untuk diberikan layanan pembiayaan *mutabarok* Bunda Sejahtera atau tidak. Di dalam SLIK OJK ada informasi mengenai calon nasabah mulai dari profil sampai dengan kondisi ekonomi dari calon nasabah tersebut.
- 2) Survei lingkungan calon nasabah. Dengan wawancara atau mengamati lingkungan dari calon nasabah.
- 3) Menganalisis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh calon nasabah. Dengan mempelajari profil usaha, kemudian melakukan analisis SWOT.

Setelah melakukan analisis, lembaga keuangan dapat mengevaluasi kelayakan klien. Pentingnya melakukan analisis ini terletak pada kemampuan bank untuk memitigasi potensi kejadian yang merugikan di masa depan, seperti ketidakpatuhan nasabah terhadap kewajibannya, serta untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan dana. Selanjutnya, klien melanjutkan untuk menyelesaikan sejumlah dokumen untuk menjalani

otentikasi oleh lembaga keuangan. Dokumen persyaratan yang harus diselesaikan terdiri dari:³

- 1) Ketentuan
 - a. Batas atas pembiayaan adalah Rp. 5.000.000,-.
 - b. Jangka waktu pembiayaan berkisar antara 6 hingga 12 bulan.
 - c. Memiliki usaha minimal 1 tahun
- 2) Kelengkapan Dokumen
 - a. Fotocopy KTP Suami/Istri
 - b. Fotocopy KK
 - c. Foto Usaha

Setelah semua persyaratan terpenuhi, BPRS Magetan akan melakukan tugas pemantauan dengan melakukan kunjungan rutin ke nasabah dan memberikan reminder tepat waktu terkait tanggal jatuh tempo. Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap operasi bank, telah diamati bahwa masih ada masalah yang berkaitan dengan pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, bank telah memutuskan untuk mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ke dalam tiga kategori berbeda. Kategorisasi ini akan membantu pengelompokan pelanggan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Kategori pembiayaan bermasalah meliputi lancar, kurang lancar, dan macet.

³ Website PT BPRS Magetan, dalam <https://bprsmagetan.co.id/produk-layanan/pembiayaan/pembiayaan-mutabarok-bunda-sejatera/>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 19.22)

Analisis ini menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Magetan belum memberikan hasil yang diinginkan, khususnya dalam hal memitigasi pembiayaan bermasalah dalam operasional perbankan. Fenomena ini dibuktikan dengan jumlah pelanggan yang mengalami default setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nasabah macet ada sebanyak 150 orang, pada tahun berikutnya tahun 2021 nasabah macet turun menjadi 107 orang namun kemudian pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan tepatnya pada tahun 2022 yaitu nasabah macet ada sebanyak 250 orang.

B. Analisis Faktor yang Mendorong Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera di BPRS Magetan

Menyusul krisis keuangan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, khususnya di Indonesia, manajemen bank memberikan penekanan yang signifikan pada praktik manajemen risiko. Selama periode tersebut, beberapa lembaga keuangan mengalami kesulitan likuiditas akibat praktik yang tidak hati-hati. Signifikansi manajemen risiko di lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, semakin meningkat akibat perkembangan ini.⁴

Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa agunan/jaminan. sehingga manajemen risiko sangatlah dibutuhkan

⁴ Nur Riyanto Al Arif, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke-2, 2023), 6-7.

dalam pembiayaan ini untuk meminimalisir akan adanya pembiayaan bermasalah atau nasabah macet dan menghiindari akan kebangkrutan perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Christina Widyastuti selaku Kepala Bagian Operasional di PT BPRS Magetan:

“Semua pembiayaan pasti ada risikonya seperti nasabah macet tapi dari semua produk, pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan yang paling berisiko, karena pembiayaan ini diberikan tanpa ada jaminan. jadi untuk meminimalisir akan adanya pembiayaan bermasalah nantinya maka manajemen risiko sangatlah diperlukan. Tapi dalam pembiayaan ini bank menentukan plafondnya yaitu sebesar Rp 5.000.000 yang artinya jika nasabah melakukan pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera masih sebatas Rp 5.000.000 maka tidak ada jaminan namun jika nasabah melakukan pembiayaan lebih dari plafond yaitu lebih dari Rp 5.000.000 maka agunan/jaminan akan diberlakukan.”⁵

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh pak Pramono selaku kabag marketing:

“Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera yang ada di BPRS Magetan merupakan pembiayaan tanpa agunan. Dari sini dapat diketahui bahwa risiko dalam pembiayaan ini sangatlah tinggi apabila ada nasabah yang wanprestasi. maka dari itu manajemen risiko pembiayaan sangatlah dibutuhkan dalam pembiayaan ini”.⁶

Hal tersebut kemudioan dipertegas lagi oleh Mbak Erlina selaku AO Dana & Pembiayaan ASN di BPRS Magetan:

“Karena pembiayaan ini tanpa adanya agunan/jaminan makan untuk manajemen risikonya sendiri benar-benar diperlukan. Yang ada agunannya saja ada manajemen risiko, apalagi pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera ini yang notabenenya sangat beresiko tinggi apabila ada nasabah yang wanprestasi”.⁷

⁵ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

⁶ Slamet Pramono, Wawancara, 18 Oktober 2022

⁷ Erlina, Wawancara, 18 Oktober 2022

Berdasarkan wawancara-wawancara tersebut diketahui bahwa pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa agunan maka dalam mengecek kelayakan nasabah harus dilakukan dengan teliti dalam menyeleksi nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan dan juga telaten dalam memonitoring agar dapat meminimalisir akan adanya pembiayaan yang bermasalah nantinya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa manajemen risiko sangatlah penting dan sangat diperlukan dalam pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera. Karena dengan adanya manajemen risiko pada pembiayaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir akan adanya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BPRS Magetan nantinya.

C. Analisis Dampak dari Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera terhadap Pembiayaan Bermasalah di BPRS Magetan

Menurut Darmawi, manajemen risiko sendiri merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam setiap aktivitas bisnis dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan, serta mengoptimalkan peluang yang ada.⁸

⁸ Iroh Rahmawati, dan Budi Mulyati “Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance” *Syi’ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Volume 5, Nomor 1, (2021), 4.

Dampak dapat memiliki efek positif atau negatif tergantung pada perspektif dan konteksnya. Dampak positif berarti efek atau pengaruh yang menguntungkan atau baik atau bisa juga dikatakan sebagai keberhasilan. Dampak negatif berarti efek atau pengaruh yang merugikan atau buruk bisa juga dikatakan kegagalan.

BPRS Magetan menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera untuk meminimalisir akan adanya pembiayaan bermasalah atau nasabah yang macet nantinya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Christina Widyastuti selaku Kepala Bagian Operasional di PT BPRS Magetan:

“BPRS Magetan menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera untuk meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun seperti yang sudah saya katakan bahwa disetiap pembiayaan pasti ada risikonya apalagi pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera ini yang notabenehnya merupakan pembiayaan tanpa ada agunan/jaminan. Dan pembiayaan ini merupakan pembiayaan bagi pelaku UMKM jadi kami tidak bisa memprediksi secara tepat 100% akan tidak adanya pembiayaan bermasalah. Karena pendapatan mereka yang tidak menentu apalagi waktu pandemic covid 19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 kemarin yang mengakibatkan ada banyak nasabah yang macet. Pada tahun 2020 ada 150 nasabah yang macet, kemudian pada tahun 2021 ada 107 nasabah yang macet, dan pada tahun 2022 ada 250 nasabah yang macet. Namun terlepas dari itu pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan unggulan yang banyak diminati.”⁹

Pernyataan dari Bu Christina kemudian dipertegas oleh Mbak Erlina selaku AO Dana & Pembiayaan ASN di BPRS Magetan. Beliau mengatakan:

“Pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera memang pembiayaan yang rawan risiko. Walaupun pembiayaan ini banyak yang meminanti

⁹ Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022

tapi tidak memungkiri akan adanya nasabah yang macet. Dan jumlah nasabah yang macet naik setiap tahunnya meskipun kita sudah melakukan manajemen risiko untuk meminimalisirkan pembiayaan bermasalah”¹⁰

Kemudian hal tersebut dipertegas lagi oleh pak Pramono selaku kabag marketing. Beliau mengatakan:

“Seperti yang telah saya katakan tadi, untuk hasil dari manajemen risiko dalam menekan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera yang ada di BPRS Magetan masih belum berhasil. Dengan kata lain manajemen risiko pembiayaan yang kami terapkan masih belum efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah nasabah macet yang meningkat setiap tahunnya, yang dimulai pada tahun 2020-sampai dengan tahun 2022”.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera merupakan salah satu produk unggulan BPRS Magetan. Produk ini banyak yang meminati khususnya oleh para pelaku UMKM. BPRS Magetan sudah menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera berdampak negatif terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah nasabah macet/ nasabah bermasalah yang semakin banyak tiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh PT BPRS Magetan pada pembiayaan *Mutabarok* Bunda Sejahtera tidak atau belum efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

¹⁰ Erlina, Wawancara, 18 Oktober 2022

¹¹ Slamet Pramono, Wawancara, 18 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. BPRS Magetan sudah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera sesuai mekanisme yang berlaku namun penerapan yang selama ini telah diterapkan belum berjalan dengan efektif, terutama dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Hal ini dapat dilihat jumlah banyaknya nasabah yang macet meningkat setiap tahunnya.
2. Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa adanya agunan/jaminan, sehingga risikonya tinggi. Maka dari itu manajemen risiko pembiayaan sangatlah diperlukan dalam pembiayaan ini, agar dapat meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya.
3. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan Mutabarok Bunda sejahtera sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi penerapan manajemen resiko tersebut tidak efektif, yang dapat dilihat/diketahui dari jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan tersebut yang terus meningkat tiap tahunnya, yang dimulai dari tahun 2020-2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan. Maka peneliti memberikan

saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dimasa depan, saran dan masukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerapan Manajemen risiko pada Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera dengan lebih teliti dalam menyeleksi pihak calon nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan tersebut
2. Lebih telaten lagi untuk memonitoring nasabah agar nasabah tidak hanya merasa santai tapi bisa lebih mempunyai rasa tanggung jawab untuk melunasi pembiayaan yang dipinjam tersebut.
3. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat islam.
4. Bagi pihak akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga pada penelitian berisikan beraneka ragam kajian perbankan syariah dan memperluas pengetahuan mengenai perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, N. R., dan Rahmawati, Y. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke-2, 2023.
- Andrawan. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya." Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 2018.
- Basyirah, Luthfiana. "Implementasi Management Dan Customer Relationship Management Pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)." Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2021.
- Basyirah, L., Ritonga I., dan Mugiyati. "Implementasi Management pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)." MABNY: Journal of Sharia Management and Business. 1(2), 2021. 129-145.
- Basyirah L., dan Wardi M. C. "Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan" Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam 17 (1), 2020. 61-74.
- Christina Widyastuti, Wawancara, 11 Oktober 2022
- Erlina, Wawancara, 18 Oktober 2022
- Fathony, A. "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah, 9(1), 2021. 26-33.
- Fawziyah, Z. W. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi. 17(2), 2020. 6-20.
- Hasan, D., & . S. "*Analysis Of Banking Service Financial Technology (Fintech) Risk management in Islamic Banks (Case Study at Bank Syariah X in Jakarta)*", 2019. 492-508.
- Huda, M. M., & Yunita, R. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat." Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance. (1)2, 2022. 111-119
- Iskandar, I., Nuruddin, A., & Siregar, S. "Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati." Al-Ulum, 2017. 17(1), 20-43.
- Kholifah. "Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan." Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya. 2019.
- Latifah, Umi. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)." Skripsi: Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.

- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. "Analisis Pemberdayaan Umkm Melalui Akad Qardh Al-Hasan." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2022. 2(2). 235-247.
- Mauludin, M. S. "Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare." 6(2), 2020. 76-97.
- Muffrikha, S., & Latifa, F. N. "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021. 7(3). 1457-1463.
- Mukhlis, M. "Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 2022. 131-142
- Nadia, S., Hasnita, N., & Isnaliana, I. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 2020. 68-83.
- Pramudya, A. W., & Sukmaningrum, P. S. "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 2020. 162-172.
- Pratama, R. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)." *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 2018. 597-609.
- Rahmawati, I., & Mulyati, B. "Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir *Non Performing Finance*." *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 2021. 1-21.
- Sarah, Hasnita, N., dan Isnaliana "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh" *JIMBE*, 1(2), 2020. 68-83.
- Santoso, E., & Riawan, R. "Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 2017. 157-166.
- Slamet Pramono, Wawancara, 18 Oktober 2022
- Sofyan, S. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2), 2017. 359-390.
- Soleha, L. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo Lampung Selatan." *Tugas Akhir: Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro)*.

- Subaidi & Ihsan, Ikmalul. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 2019. 92–102.
- Sudarto, A. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 2020. 99–116.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2020.
- Website PT BPRS Magetan, dalam <https://bprsmagetan.co.id/produk-layanan/pembiayaan/pembiayaan-mutabarok-bunda-sejatera/>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 19.22)
- Wandasari, Sofia. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan." *Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. 2019.

